



SALINAN

H. KDR

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

NOMOR: 593/PL.02.5-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. Notulensi Hasil Rapat 26 September 2020 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPAÑYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana Diktum KESATU menjadi dasar batas maksimal

pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon dalam Penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 26 September 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
KETUA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.

NINIK SUNARMI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 593/PL.02.5-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE ALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

No	Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Standar Biaya Daerah (batas maksimal)	Besaran Pengeluaran (Rp)
1	Rapat Umum	0	1	0	Rp -	Rp -
2	Pertemuan Terbatas	50	1	550	Rp 30.000	Rp 825.000.000
3	Pertemuan Tatap Muka	50	1	550	Rp 30.000	Rp 825.000.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye:					
	a. Pakaian	16500	1	12	Rp 40.000	Rp 7.920.000.000
	b. Penutup Kepala	16500	1	12	Rp 20.000	Rp 3.960.000.000
	c. Alat Makan / Minum	16500	1	12	Rp 30.000	Rp 5.940.000.000
	d. Kalender	16500	1	25	Rp 14.500	Rp 5.981.250.000
	e. Kartu Nama	16500	1	12	Rp 2.000	Rp 396.000.000
	f. Pin	16500	1	25	Rp 2.000	Rp 825.000.000
	g. Alat Tulis	16500	1	1	Rp 10.000	Rp 165.000.000
	h. Payung	16500	1	1	Rp 30.000	Rp 495.000.000
	i. Stiker	16500	1	25	Rp 500	Rp 206.250.000
5	Jasa manajemen konsultan			30	Rp 15.000.000	Rp 450.000.000
6	Alat Peraga Kampanye Yang Dibayai Pasangan Calon			-	-	-
	a. Baliho		1	10	Rp 400.000	Rp 4.000.000
	b. Umbul-umbul		1	1040	Rp 135.000	Rp 140.400.000
	c. Spanduk		1	1376	Rp 200.000	Rp 275.200.000
	d. Billboard atau Videotron		1	10	Rp 7.000.000	Rp 70.000.000
8	Bahan Kampanye yang Dibayai Pasangan Calon					Rp -
	a. Flyer (selebaran)		1	800000	Rp 500	Rp 400.000.000
	b. Brosur (Leaflet)		1	800000	Rp 500	Rp 400.000.000
	c. Pamflet		1	800000	Rp 500	Rp 400.000.000
	d. Poster		1	84000	Rp 5.000	Rp 420.000.000
Total					Rp	30.098.100.000

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 26 September 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
KETUA,

ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,

OKIE SIDHARTA